



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Aris Lihawa bin Saipin Lihawa, tempat dan tanggal lahir Motolohu, 03

Januari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Desa Motolohu Selatan, xxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, xxxxxxxx, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Abas, S.H.I., dan Warten Poluli, S.H.I, dkk advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum FSEI IAIN Sultan Amai xxxxxxxx Cabang Pohuwato, yang beralamat di Jl. Nike 12, Perum Marisa Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 08/SK/KP/CT/2021 tanggal 18 Februari 2021 sebagai Pemohon;

melawan

Lisna Polumulo binti Usman Polumulo, tempat dan tanggal lahir

Huyula, 27 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Motolohu Selatan,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato,
Desa Motolohu Selatan, xxxxxxxx, Kabupaten
Pohuwato, xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :084/032/III/2006 tanggal 15 Februari 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama 1 tahun di Desa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Desa yang sama selama 9 tahun, hingga pisah di bulan Februari 2016;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama:
 - a. Yusrin Lihawa, Perempuan, umur 13 tahun,
 - b. Nurmala Lihawa, Perempuan, umur 11 tahundan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak suka ketika Pemohon memarahi adik-adik dari Termohon hanya karena alasan sepele;
- b. Termohon tidak pernah terbuka dengan Pemohon, sampai Termohon turun dari rumah Pemohon tanpa mengetahui apa penyebabnya;
- c. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan Pemohon mengetahui dari Termohon sejak tahun 2016;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, hingga puncaknya pada bulan Februari 2016, Termohon turun dari rumah tanpa sebab, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tidak di ketahui keberadaannya, namun 3 hari setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon Termohon menghubungi Pemohon dan memberitahukan bahwa Termohon sudah berada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Termohon masih sering berkunjung di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Aris Lihawa bin Saipin Lihawa**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Lisna Polumulo binti Usman Polumulo**), di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Kuasa Penggugat telah melampirkan gugatan dengan surat-surat sebagai berikut:

1.-----

Surat Kuasa yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 17 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Marisa tanggal 18 Februari 2020 Nomor Kuasa: 098SK/KP/CT/2021, menerangkan bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus sepenuhnya kepada Ismail Abas, S.H.I. dan Warten Puloli, S.H.I.;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Ismail Abas, S.H., Nomor 7571060205820003 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 02 Mei 2022, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

3.-----

Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi xxxxxxxxx yang menjelaskan bahwa pada tanggal 30 September 2020, Ismail Abas, S.H.I. telah mengambil sumpah sebagai pengacara praktek menurut cara agama yang bersangkutan, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

4.-----

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Warten Puloli, S.H., Nomor: 7504102405920001 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa



5.-----

Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi xxxxxxxx yang menjelaskan bahwa pada tanggal 02 Mei 2019, Warten Puloli, S.H. telah mengambil sumpah sebagai pengacara praktek menurut cara agama yang bersangkutan, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :084/032/III/2006 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Hayun Tangahu bin Yunus Tangahu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Kantor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, selama 1 tahun di

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa



Desa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, kemudian tinggal dirumah kediaman bersama;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai Dua orang anak yang bernama: Yusrin Lihawa, Perempuan, umur 13 tahun dan Nurmala Lihawa, Perempuan, umur 11 tahun dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan Pemohon mengetahui dari Termohon sejak tahun 2016;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, hingga puncaknya pada bulan Februari 2016, Termohon turun dari rumah tanpa sebab, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tidak di ketahui keberadaannya, namun 3 hari setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon Termohon menghubungi Pemohon dan memberitahukan bahwa Termohon sudah berada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Termohon masih sering berkunjung di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Saksi 2, **Hadijah Lantolo binti Saleh Lantolo**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, selama 1 tahun di Desa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, kemudian tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai Dua orang anak yang bernama: Yusrin Lihawa, Perempuan, umur 13 tahun dan Nurmala Lihawa, Perempuan, umur 11 tahun dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan Pemohon mengetahui dari Termohon sejak tahun 2016;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, hingga puncaknya pada bulan Februari 2016, Termohon turun dari rumah tanpa sebab, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tidak di ketahui keberadaannya, namun 3 hari setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon Termohon menghubungi Pemohon dan memberitahukan bahwa Termohon sudah berada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Termohon masih sering berkunjung di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil, maka surat kuasa khusus dinyatakan sah sehingga segala proses pemeriksaan dan surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Termohon tidak suka ketika Pemohon memarahi adik-adik dari Termohon hanya karena alasan sepele;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak pernah terbuka dengan Pemohon, sampai Termohon turun dari rumah Pemohon tanpa mengetahui apa penyebabnya;
- Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan Pemohon mengetahui dari Termohon sejak tahun 2016;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, hingga puncaknya pada bulan Februari 2016, Termohon turun dari rumah tanpa sebab, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tidak di ketahui keberadaannya, namun 3 hari setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon Termohon menghubungi Pemohon dan memberitahukan bahwa Termohon sudah berada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Termohon masih sering berkunjung di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Puhuwato, sejak saat itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Maret 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, selama 1 tahun di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, kemudian tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama: Yusrin Lihawa, Perempuan, umur 13 tahun dan Nurmala Lihawa, Perempuan, umur 11 tahun dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan Pemohon mengetahui dari Termohon sejak tahun 2016;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, hingga puncaknya pada bulan Februari 2016, Termohon turun dari rumah tanpa sebab, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tidak di ketahui keberadaannya, namun 3 hari setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon Termohon menghubungi Pemohon dan memberitahukan bahwa Termohon sudah berada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Termohon masih sering berkunjung di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Aris Lihawa bin Saipin Lihawa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lisna Polumulo binti Usman Polumulo) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuryadin Akuba, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)